

MEDIA MASSA, KEBEBASAN PERS DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh Ashadi Siregar

PENGANTAR

Sistem pers dapat dilihat dari dua sisi, pertama secara eksternal melalui hubungan institusi pers dengan institusi lainnya dalam struktur sosial, dan kedua secara internal melalui pola profesi pers yang dijalankan oleh jurnalis. Kedua aspek ini biasa disebut dalam pendekatan struktural dan kultural, atau bersifat makro dan mikro.

Pendekatan struktural atau bersifat makro terhadap institusi pers ditempatkan dalam perspektif politik dan ekonomi. Dengan kata lain, kedudukan institusi pers dilihat dalam interaksi dengan institusi kekuasaan negara dan institusi kekuasaan modal. Sifat hubungan dengan kekuasaan eksternal ini akan menentukan peran imperatif dari institusi pers. Peran imperatif yang diwujudkan oleh institusi pers inilah yang menandai sistem pers.

Pada sisi lain dengan pendekatan kultural, keberadaan sistem pers dilihat dari tindakan-tindakan pelaku profesi pers. Tindakan profesional selamanya menyangkut 2 aspek yaitu teknik dan etika jurnalisisme.. Kedua aspek ini saling bertalian. Aspek etika merupakan landasan moral dalam menjalankan teknik profesional jurnalisisme. Etika profesi selamanya memiliki konteks sosial, dan adanya konteks semacam ini menjadikan suatu profesi memiliki konteks sosial pula. Ini yang membedakan suatu profesi dengan pertukangan, walaupun sifat keteknisan (technicalities) masing-masing mungkin sama saja.

Landasan teknis dalam penyelenggaraan profesi pers bersumber dari norma-norma etis. Orientasi etis dari pelaku profesi secara formal diatur dalam kode etik (canon) profesi. Adapun kode etik profesi pers selamanya berlandaskan moral sosial, baik bersifat empiris maupun bersifat idealistis. Kedua hal ini bertolak dari paradigma tertentu, sesuai dengan nilai dasar yang menjadi moral sosial suatu masyarakat. Di antara moral sosial yang diterima secara universal adalah nilai-nilai Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum secara formal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dari sinilah uraian ini dikembangkan. Permasalahan yang mendasari kajian ini adalah sejauh mana konsep-konsep Hak Asasi Manusia yang bersifat universal berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pers.

Pembahasan tentang Sistem Pers biasanya dilakukan dengan perspektif sosiologis, yaitu dengan melihat keberadaan sistem pers dalam struktur sosial. Sedangkan uraian ini berusaha melihat keberadaan Sistem Pers dengan perspektif normatif, yaitu menggunakan titik tolak nilai-nilai yang terkandung dalam norma Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan covenant (perjanjian internasional) lainnya khususnya kovenan tentang Hak Sipil dan Politik.

Berlanjut ke: 1. PERS BEBAS ATAU KEBEBASAN PERS?